



GUBERNUR RIAU

GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

NOMOR Kpts. 567/III/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU,

Menimbang

- a. bahwa sejak diidentifikasi sebagai Corona Virus Disease (Covid 19) di Wuhan, Hubei China pada Desember 2019, pasien yang dilaporkan positif Covid-19 terus meningkat tidak hanya di wilayah China tetapi juga Negara diluar China, sejalan dengan itu angka kematiannya juga terus meningkat;
- b. bahwa saat ini pasien positif Covid-19 juga telah ditemukan di Indonesia. Provinsi Riau adalah salah satu Provinsi yang potensi untuk penularan dapat terjadi dari orang sakit ke orang sekitarnya (kontak erat);
- c. bahwa untuk kewaspadaan dan upaya pencegahan penularannya sangat diperlukan tim terpadu yang bekerja sinergis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19) di Provinsi Riau.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik

4. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02/02/I/483/2020 tentang Pedoman Kesiapsiagaan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373).
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
7. Surat Edaran Gubernur Riau No.43/SE/2020 tentang Kesiapsiagaan COVID -19.

MEMUTUSKAN.

Menetapkan

KESATU

Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Provinsi Riau dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Riau terdiri dari

- a. Pengarah
- b. Ketua
- c. Wakil Ketua
- d. Anggota
 1. Gugus Tugas Kesehatan
 2. Gugus Tugas Area dan Transportasi Publik
 3. Gugus Tugas Area Institusi Pendidikan
 4. Gugus Tugas Komunikasi Publik
 5. Gugus Tugas Pintu Masuk Bandara/Pelabuhan

KETIGA

Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas terpadu untuk menetapkan melaksanakan rencana operasional, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melakukan pengawasan dan melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional.

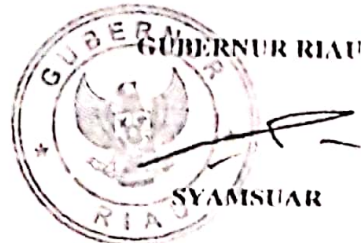
KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Maret 2020



Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Menteri Kesehatan di Jakarta.
4. Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta.
5. Menteri Pendidikan di Jakarta.
6. Menteri Perhubungan di Jakarta.
7. Menteri Pariwisata di Jakarta.
8. Menteri Sosial di Jakarta.
9. Ketua DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru.
10. Bupati/Walikota se-Provinsi Riau.
11. Inspektur Provinsi Riau di Pekanbaru.
12. Kepala Bappeda Provinsi Riau di Pekanbaru.
13. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.
14. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Riau.
15. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Riau di Pekanbaru.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
GUBERNUR RIAU
NOMOR Kpts : 567/III/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE (COVID-19) DI PROVINSI
RIAU

Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Provinsi Riau

Pengarah : Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional
Ketua DPRD Provinsi Riau
Kapolda Riau
Komandan Korem 031 Wirabima
Kepala Kejaksaan Tinggi Riau
Ketua Pengadilan Tinggi Riau
Kepala Badan Intelijen Daerah Riau

Ketua : Gubernur Riau

Wakil Ketua : Wakil Gubernur Riau
Kapolda Riau
Komandan Korem 031 Wirabima
Sekretaris Daerah Provinsi Riau
Kalaksa BPBD Provinsi Riau

Anggota

A. Bidang Kesehatan

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau

Anggota

1. Direktur RSUD Arifin Achmad Pekanbaru
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.
4. Direktur RSUD Pemerintah, TNI dan POLRI se- Provinsi Riau.
5. Direktur RS Swasta se- Provinsi Riau
6. Kepala Bidang P2P, Dinas Kesehatan Provinsi Riau
7. Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Provinsi Riau
8. Kepala Bidang SDK dan Kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi Riau
9. Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Provinsi Riau

B. Bidang Area dan Transportasi Publik

Koordinator

: Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau

Anggota

1. Kaditlantas Kepolisian Daerah Riau
2. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Riau Kepri
3. Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi Riau
4. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Riau
5. Ketua Persatuan Travel Seluruh Indonesia Provinsi Riau
6. Ketua Persatuan Pedagang Warung dan Pasar Tradisional Provinsi Riau

C. Bidang Area Institusi Pendidikan

Koordinator

: Kepala Dinas Pendidikan

Anggota

1. Kakanwil Kementerian Agama
2. Rektor/Direktur/Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Provinsi Riau
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
4. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan

D. Bidang Komunikasi Publik

Koordinator

: Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau.

Anggota

1. Ketua Lembaga Adat Melayu Riau
2. Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan Riau.
3. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama.
4. Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Riau.
5. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau
6. Ketua MUI Provinsi Riau.
7. Ketua PHDI Provinsi Riau
8. Ketua PGI Provinsi Riau.
9. Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi) Provinsi Riau.
10. Ketua Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Provinsi Riau.
11. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Riau
12. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Riau.
13. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia

E. Bidang Pintu Masuk Indonesia

Koordinator

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
Pekanbaru

Anggota

1. Kakanwil Kemenkumham Riau.
2. Kakanwil Bea Cukai Riau.
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau.
4. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II se-Provinsi Riau.
5. GM Perum Angkasa Pura II Sutan Syarif Qasim II Pekanbaru
6. Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas I Dumai.
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.
9. Kepala Balai Karantina dan Sumber Daya Alam Riau.
10. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tembilahan.
11. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai
12. KSOP se-Provinsi Riau.
13. GM PELINDO I Cabang se-Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Maret 2020



Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Menteri Kesehatan di Jakarta.
4. Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta.
5. Menteri Pendidikan di Jakarta.
6. Menteri Perhubungan di Jakarta.
7. Menteri Pariwisata di Jakarta.
8. Menteri Sosial di Jakarta.
9. Ketua DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru.
10. Bupati/Walikota se-Provinsi Riau
11. Inspektur Provinsi Riau di Pekanbaru.
12. Kepala Bappeda Provinsi Riau di Pekanbaru.
13. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
14. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Riau

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS*
DISEASE (COVID-19) DI PROVINSI RIAU

Protokol Gugus Tugas Penanggulangan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Provinsi Riau.

A. Protokol Gugus Tugas Kesehatan.

Jika ada sakit

1. Jika merasa tidak sehat dengan kriteria:
 - a. Demam 38 derajat Celsius; dan
 - b. Batuk /pilek.

Istirahat yang cukup di rumah dan bila perlu minum obat. Bila keluhan berlanjut, atau disertai dengan kesulitan bernafas (sesak atau nafas cepat), segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

Pada saat berobat ke fasyankes, harus lakukan tindakan berikut:

- a. Gunakan masker.
 - b. Apabila tidak memiliki masker, ikuti etika batuk /bersin yang benar dengan cara menutup mulut dan hidung dengan tisu atau punggung lengan dan
 - c. Usahakan tidak menggunakan transportasi massal.
2. Tenaga kesehatan (nakes) di fasyankes wajib melakukan *screening suspect COVID-19*:
 - a. Jika memenuhi kriteria *suspect COVID-19*, dirujuk ke salah satu rumah sakit (RS) rujukan yang siap untuk penanganan COVID-19
 - b. Jika tidak memenuhi kriteria *suspect COVID-19*, dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnose dan keputusan dokter fasyankes.
 3. Jika memenuhi kriteria *Suspect COVID-19* akan diantar ke RS rujukan menggunakan ambulans fasyankes didampingi oleh nakes yang menggunakan alat pelindung diri (APD).
 4. Di RS Rujukan, akan dilakukan pengambilan specimen untuk pemeriksaan laboratorium dan di rawat di ruang isolasi
 5. Spesimen akan dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam setelah specimen diterima
 - a. Jika hasilnya positif,
 - a. Maka dinyatakan sebagai penderita COVID-19
 - b. Sampel akan diambil setiap hari
 - c. Pasien akan dikeluarkan dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel2 (dua) kali berturut-turut hasilnya negative

Jika Sehat, namun:

1. Ada riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke Negara terjangkit COVID-19, ATAU
2. Merasa pernah kontak dengan penderita COVID-19, hubungi *Hotline Center Corona* untuk mendapat petunjuk lebih lanjut di nomor berikut PSC 119/Hotline 0761- 23810.

B. Protokol Gugus Tugas Arcadan Transportasi Publik.

Protokol Umum

1. Pastikan seluruh area umum dan transportasi umum bersih.
Melakukan pembersihan menggunakan desinfektan minimal 3 kali sehari terutama pada waktu aktivitas padat (pagi, siang dan sore hari) di setiap lokasi representatif (pegangan pintu, tombol lift, pegangan eskalator, dll).
2. Deteksi suhu tubuh di setiap titik pintu masuk tempat umum dan transportasi umum.
Jika suhu tubuh masyarakat terdeteksi 38°C , diijinkan untuk segera memeriksakan kondisi kesehatan di fasyankes dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat umum, menggunakan transportasi umum.
3. Pastikan ruang isolasi tersedia di acara besar (contoh: konser, seminar, dll).
Memastikan ada pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit dan petugas kesehatan di setiap acara besar. Jika pada saat acara, ada peserta yang sakit segera dilakukan pemeriksaan, jika kondisinya memburuk, pindahkan ke ruang transit dan secepatnya ke RS rujukan.
4. Promosikan cuci tangan secara teratur dan menyeluruh :
 - a. Pajang poster mengenai pentingnya cuci tangan dan tata cara cuci tangan yang benar.
 - b. Pastikan tempat umum dan transportasi memiliki akses untuk cuci tangan dengan sabun dan air atau pembersih tangan berbasis alkohol dan
 - c. Tempatkan dispenser pembersih tangan di tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau masyarakat dan pastikan dispenser ini diisi ulang secara teratur
5. Melakukan sosialisasi etika batuk bersin di tempat umum dan transportasi umum :
 - a. Pajang poster tentang mengenai pentingnya menerapkan etika batuk /bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat umum dan transportasi umum.
 - b. Pengelola tempat umum dan transportasi umum harus menyediakan masker wajah atau tisu yang diberikan untuk seluruh pengunjung dan penumpang yang mempunyai gejala flu atau batuk
6. Memperbaharui dan menyediakan informasi tentang Covid-19 secara reguler dan menempatkan di area yang mudah dilihat oleh pengunjung dan penumpang di setiap tempat umum dan transportasi umum.

Protokol Transportasi Publik

1. Bila sedang dalam kondisi tidak sehat, jangan mengemudikan kendaraan sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasyankes.
2. Terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti:
 - a. Mencuci tangan menggunakan air dan sabun;
 - b. Membuang sampah di tempat sampah;
 - c. Tidak merokok dan mengonsumsi NAPZA;
 - d. Tidak meludah di sembarang tempat; dan
 - e. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
3. Penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu, sebaiknya menggunakan masker selama berada di dalam kendaraan.
4. Lakukan pembersihan menggunakan desinfektan terutama setelah mengangkut penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu.
5. Saat mengangkut penumpang dengan gejala mirip flu, sarankan penumpang untuk mengenakan masker. Jika penumpang tidak memiliki masker, berikan masker kepada penumpang.
6. Ukur suhu tubuh setidaknya dua kali sehari pada saat sebelum dan sesudah mengemudi, terutama setelah membawa penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu.

Protokol Untuk Penyelenggaraan Acara Berskala Besar

Untuk penyelenggaraan acara yang dengan jumlah peserta yang besar, disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggara Acara:

- a. Melakukan *screening* awal melalui pemeriksaan suhu tubuh dan orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/ sesak napas.
- b. Jika ditemukan individu yang tidak sehat, sebaiknya tidak mengikutsertakan dalam kegiatan dan merekomendasikan untuk segera memeriksakan diri ke fasyankes.
- c. Memastikan peserta yang tidak sehat dan memiliki riwayat perjalanan dari negara dengan transmisi lokal (COVID-19) dalam 14 hari terakhir tidak menghadiri acara. Hal ini dalam diinformasikan melalui pemberitahuan di area pintu masuk dan pendaftaran. Informasi daftar negara dengan transmisi lokal (COVID-19) dapat diakses di www.covid19.kemkes.go.id
- d. Memastikan lokasi acara memiliki sirkulasi udara yang baik dan memiliki fasilitas memadai untuk mencuci tangan.
- e. Memastikan ketersediaan sabun dan air untuk mencuci tangan atau pencuci tangan berbasis alkohol.
- f. Meningkatkan frekuensi pembersihan area yang umum digunakan, seperti kamar mandi, konter registrasi dan pembayaran, dan area makan terutama padatnya aktivitas.

2. Peserta Acara

- a. Jika selama acara berlangsung terdapat staf atau peserta yang sakit maka tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke fasyankes.
- b. Peserta yang kembali dari negara dengan transmisi Lokal (COVID-19) dalam 14 hari terakhir sebaiknya menginformasikan kepada panitia penyelenggara. Jika pada saat acara mengalami demam atau gejala pemapasan seperti batuk/flu sesak napas maka tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri.
- c. Individu yang sehat tidak perlu memakai masker.
- d. Peserta harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pembersih tangan berbasis alkohol serta menghindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
- e. Hindari berjabat tangan dengan peserta acara lainnya, dan pertimbangkan untuk mengadopsi alternatif bentuk sapa lainnya.

Protokol Untuk Di Pasar atau Kawasan Pedagang Kaki Lima

Operator, agen pengelola, kontraktor dan stafnya harus diingatkan untuk:

1. Lakukan pemeriksaan suhu tubuh setidaknya 2 kali sehari.
2. Jika sedang dalam keadaan tidak sehat, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasyankes.
3. Gunakan masker jika mengalami batuk atau pilek.
4. Terapkan etika batuk/bersin: tutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu saat batuk atau bersin dan segera buang tisu yang kotor ke tempat sampah. Lalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air.
5. Bersihkan toilet secara teratur dan bagi pengguna toilet, siram toilet setelah digunakan.
6. Terapkan kebersihan diri (mencuci tangan dengan sabun dan air) terutama setelah menggunakan toilet, melakukan pekerjaan pembersihan serta sebelum dan sesudah makan.
7. Gunakan sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan menangani limbah.
8. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.

Protokol Di Restoran

Staf harus diingatkan untuk:

1. Lakukan pemeriksaan suhu tubuh setidaknya 2 kali sehari.
2. Jika sedang dalam keadaan tidak sehat, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasyankes.
3. Gunakan masker jika mengalami batuk atau pilek.
4. Terapkan etika batuk/bersin: tutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu saat batuk atau bersin dan segera buang tisu yang kotor ke tempat sampah. Lalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air.

5. Bersihkan toilet secara teratur dan bagi pengguna toilet, siram toilet setelah digunakan.
6. Terapkan kebersihan diri (mencuci tangan dengan sabun dan air) terutama setelah menggunakan toilet, melakukan pekerjaan pembersihan serta sebelum dan sesudah makan.
7. Gunakan sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah.
8. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
9. Lakukan pembersihan menggunakan desinfektan terhadap peralatan setelah digunakan.

C. Protokol Gugus Tugas Area Institusi Pendidikan

1. Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk mengetahui rencana atau kesiapan daerah setempat dalam menghadapi COVID-19.
2. Menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di sekolah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
3. Menginstruksikan kepada warga sekolah melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya seperti makan jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, Olahraga yang teratur, tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya.
4. Membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin (minimal 1 kali sehari) dengan desinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, meja, *keyboard* dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Memonitor absensi (ketidakhadiran) warga sekolah. Jika ditemukan tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/ batuk/ pilek/ sakit tenggorokan/ sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.
5. Memberikan himbauan kepada warga sekolah yang sakit dengan gejala demam/ batuk/ pilek/ sakit tenggorokan/ sesak napas untuk mengisolasi diri di rumah dengan tidak banyak kontak dengan orang lain.
6. Tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran (jika ada).
7. Jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernapasan, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat.
8. Mengalihkan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang absen kepada tenaga kependidikan lain yang mampu.
9. Pihak institusi pendidikan harus bisa melakukan skrining awal terhadap warga pendidikan yang punya keluhan sakit, untuk selanjutnya diinformasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

10. Memastikan makanan yang disediakan di sekolah merupakan makanan yang sehat dan sudah dimasak sampai matang.
11. Menghimbau seluruh warga sekolah untuk tidak berbagi makanan minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit.
12. Menginstruksikan kepada warga sekolah untuk menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, dum tangan, berpelukan, dsb).
13. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar sekolah (berkemah, studi wisata).
14. Melakukan skrining awal berupa pengukuran suhu tubuh terhadap Warga sekolah dan keluarga yang berpergian ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 (Informasi daftar negara dengan transmisi lokal COVID-19 dapat diakses di www.covid19.kemkes.go.id) dan mempunyai gejala demam atau gejala pernapasan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan dan sesak napas diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan berada di area sekolah.

D. Protokol Gugus Tugas Komunikasi Publik

Protokol untuk Pemerintah Daerah

1. Membentuk Tim Komunikasi yang diketuai oleh Pimpinan Daerah.
2. Menunjuk Juru Bicara dari Dinas Kesehatan yang memiliki artikulasi dan kemampuan bahasa Inggris yang prima.
3. Informasi berikut dapat disampaikan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat, dan hanya disampaikan oleh Juru Bicara COVID-19 Pemerintah Daerah:
 - a. Jumlah dan sebaran, Orang Dalam Risiko (ODR) khusus di daerah tersebut.
 - b. Jumlah dan sebaran, Orang dalam Pemantauan (ODP) khusus di daerah tersebut.
 - c. Jumlah dan sebaran, Pasien dalam Pengawasan (PDP) khusus di daerah tersebut.
 - d. Jumlah dan sebaran, pasien yang sudah dinyatakan sehat khusus di daerah tersebut.
 - e. Jumlah dan sebaran, spesimen yang diambil khusus di daerah tersebut.
 - f. Jumlah dan sebaran, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap spesimen khusus di daerah tersebut.
 - g. Data dan identitas pasien tidak disebarluaskan ke publik.
4. Juru Bicara dari tingkat Provinsi dapat mengumumkan informasi yang disebut di nomor 3 di atas pada tingkat provinsi masing-masing.
5. Juru Bicara dari tingkat kab/kota dapat mengumumkan informasi yang disebut di nomor 3 di atas pada tingkat Kab/Kota masing-masing.
6. Menggunakan materi yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi) untuk dapat disebarluaskan di daerah masing-masing:
 - a. Penjelasan dasar mengenai apa COVID-19.
 - b. Penjelasan Pencegahan wabah COVID-19.

- c. Protokol penanganan dari Orang dalam Pengawasan sampai dinyatakan sehat
 - d. Kriteria Pasien dalam Pengawasan.
 - e. Tindakan terhadap Pasien dalam Pengawasan.
 - f. Penjelasan tentang karantina dan karantina yang dapat dilakukan di rumah.
 - g. Kriteria Orang dalam Pemantauan
 - h. Protokol penanganan orang masuk dari Negara berisiko dan pengawasan di perbatasan.
 - i. Protokol WHO tentang penggunaan masker dan alat pelindung diri yang digunakan
 - j. Protokol komunikasi sekolah.
 - k. Kesiapan logistik dan pangan.
 - l. 3 rumah sakit rujukan penanganan COVID-19.
 - m. Penjelasan tentang pemeriksaan kesehatan beserta biaya yang dibebankan.
 - n. Penjelasan virus mati dalam 5-15 menit.
 - o. Penjelasan detail tentang fasilitas HOTLINE Dinas Kesehatan PSC 119, 0761-23810
 - p. Penjelasan mengenai hoax dan disinformasi yang terjadi.
7. Seluruh pimpinan daerah di tingkat provinsi dan kab/kota dihimbau untuk mensosialisasikan informasi yang disebutkan di nomor 6 di atas kepada seluruh lapisan masyarakat, dengan dipandu oleh Dinas Kesehatan setempat, dan menggunakan narasi-narasi yang disiapkan di website rujukan Kementerian Kesehatan.
 8. Pemerintah Daerah dapat membuat produk komunikasi sesuai dengan data dan kebutuhan daerah masing-masing.

Kanal Komunikasi

Sasaran khalayak dapat dijangkau melalui berbagai kanal, baik melalui media mainstream, media sosial maupun melalui jaringan komunikasi yang telah terbentuk. Berikut adalah daftar kanal yang bisa digunakan:

1. Website sebagai rujukan pertama. Silahkan merujuk kepada website resmi Kemenkes khusus untuk COVID-19.
2. Televisi
3. Media Cetak.
4. Media Online
5. Radio.
6. SMS gateway.
7. Media Sosial.
8. Jaringan sekolah.
9. Jaringan organisasi kepemudaan, agama dan politik.
10. Jaringan informal lainnya.

Pendekatan

Tindakan yang boleh dilakukan :

1. Sampaikan hmbauan untuk tetap tenang.
2. Pemerintah Daerah agar berkomunikasi secara intens dengan pemerintah pusat
3. Apabila ada kasus di daerah Anda, langsung laporkan ke Dinas Kesehatan secepat-cepatnya
4. Memberikan akses kepada media untuk mengetahui informasi terkini mengenai VITUS.
5. Lakukan koordinasi dengan instansi terkait/ Forkopimda untuk menjaga situasi tenang dan kondusif
6. Meningkatkan kewaspadaan pada kelompok-kelompok yang berpotensi terdampak
7. Memonitor tanggapan dari masyarakat tentang isu terkait.
8. Ketika bertemu media, berikan informasi secepat jelasnya kepada publik.
9. Jujur harus bias ditemui dan bias dihubungi setiap saat
10. Selalu sampaikan pesan Pola Hidup Bersih dan Sehat.
11. Apabila bertemu media, gunakan bahasa Indonesia yang sederhana sehingga bias dipahami masyarakat awam
12. Menunjukkan bahasa tubuh yang menampilkan pesan "siap dan mampu" menangani COVID-19
13. Sampaikan update informasi secara berkala (jumlah kasus penanganan dll) yang disampaikan oleh otoritas resmi
14. Saat memberikan update informasi, pastikan mencantumkan keterangan waktu untuk menjamin ketepatan informasi (sebagai contoh, status pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 Pukul 10.00 WIB, tidak ada warga yang terinfeksi COVID-19)
15. Pada setiap perubahan yang terjadi, informasikan bahwa ini merupakan perubahan dari informasi sebelumnya.
16. Sampaikan juga bahwa stok sembako cukup sehingga masyarakat tidak perlu panik

Tindakan yang tidak boleh dilakukan:

1. Jangan gunakan kata "genting", "krisis" dan sejenisnya.
2. Pastikan identitas dan lokasi pasien tidak disampaikan ke publik.
3. Jangan memberikan informasi yang berisi asumsi dan dugaan
4. Jangan menggunakan bahasa teknis atau bahasa asing yang sulit dipahami masyarakat awam.
5. Jangan menunjukkan bahasa tubuh yang tidak serius apalagi memehkan situasi dengan bercanda.

E. Protokol Gugus Tugas Pintu Masuk Bandara/Pelabuhan

Deteksi Di Kedatangan International

1. Berkoordinasi dengan pihak *Airline* agent kapal yang berasal dari Negara terjangkit COVID-19 untuk memberikan pengumuman, membagikan dan mengisi HAC kepada seluruh pelaku perjalanan termasuk kru.

2. Melakukan skrining suhu dengan menggunakan *Thermal scanner* dan *Thermal gun* di tempat yang sudah ditentukan dengan menggunakan APD. Bila ditemukan ada peningkatan suhu tubuh $\geq 38.0^{\circ}\text{C}$ dilanjutkan anamnesa dan wawancara. Bila tidak HIAC tetap dibawa oleh pelaku perjalanan.
3. Pelaku Perjalanan terindikasi sebagai orang dalam pengawasan COVID-19 maka dilakukan rujukan ke RS rujukan menggunakan ambulans yang sesuai.
4. Bila memenuhi kriteria orang dalam pemantauan maka pelaku perjalanan harus melakukan isolasi diri dan dimformasikan ke petugas kesehatan provinsi untuk dipantau selama 14 hari.
5. Mencatat jumlah dan identitas suspek dan orang dalam pemantauan dalam SINK ARKIS dan melaporkan kepada PHEOC.
6. Melakukan tindakan kekarantinaan kesehatan disinfeksi terhadap alat angkut dan barang yang diduga terpapar di area yang sudah ditentukan dengan menggunakan APD.
7. Setiap petugas yang melakukan kegiatan di pintu masuk dilengkapi dengan APD standar.

Himbauan Bagi Pelaku Perjalanan Yang Masuk Wilayah Indonesia

1. Ketika sampai di Area Kedatangan Internasional, dihimbau pemeriksaan suhu tubuh di area yang sudah ditentukan oleh petugas dan menyerahkan *Health Alert Card (HIAC)* ke petugas kesehatan di pintu masuk.
2. Mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau pembersih tangan berbasis alkohol yang tersedia di area Kedatangan Internasional.
3. Menggunakan masker apabila sedang sakit flu atau batuk. Perhatikan cara menggunakan masker dengan benar.
4. Memperhatikan etika ketika batuk/bersin yang benar.
5. Menghubungi petugas kesehatan yang tersedia di area kedatangan internasional ketika merasa sakit untuk mendapatkan pertolongan/perawatan.
6. Tidak melakukan stigmatisasi/diskriminasi antar sesama pelintas batas dari negara tertentu terkait COVID-19.

Himbauan Bagi Pelaku Perjalanan ketika Melakukan Wawancara

1. Menjaga jarak minimal satu meter dari pos wawancara ketika menunggu giliran wawancara dengan petugas.
2. Penumpang yang akan dilakukan wawancara dan anamnesa menggunakan masker yang diberikan oleh petugas kesehatan.
3. Bertindak kooperatif dengan melaksanakan arahan petugas serta menjawab pertanyaan petugas dengan jujur.

Himbauan Ketika Menyusuri Tempat-tempat Umum

1. Apabila dinyatakan sebagai kasus suspek COVID-19, tetap tenang dan bersiap menerima perawatan kesehatan dengan menggunakan fasilitas kesehatan yang menggunakan Alat Pelindung Diri.
2. Mengikuti seluruh prosedur penanganan COVID-19 yang akan diarahkan oleh petugas.

Himbauan Ketika Berkeluar ke Tempat-tempat di Wilayah Indonesia

1. Menerapkan Gerakan 5M yakni Menjaga Jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjaga kesehatan, dan menghindari kerumunan. Menjaga jarak minimal 1 meter, memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir.
2. Mencegah penularan penyakit COVID-19 dengan menghindari kerumunan, jika sebaiknya melakukan olahraga dan tidak menghadiri acara publik.
3. Jika dalam situasi yang tidak dapat dihindarkan dari kerumunan, jaga jarak dengan menghindari kontak langsung dengan orang lain.

